



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

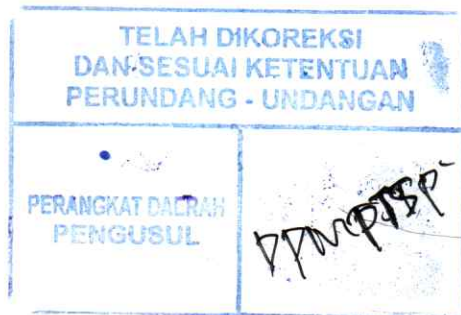
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor untuk:
 - a. mendorong peningkatan investasi di Daerah;
 - b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

- c. memberikan dukungan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi sehingga tercipta lapangan kerja serta terwujud peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. efektif dan efisien; dan
 - f. asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- b. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- c. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. pelaporan dan evaluasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Dalam rangka pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor berhak :

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di Daerah;
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
- e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor wajib:
 - a. mematuhi ketentuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	1/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A.

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial;
 - c. membuat laporan nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh Insentif;
 - d. melaporkan kegiatan usaha/investasi dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 - e. mengutamakan tenaga kerja lokal pada usaha yang dijalankan;
 - f. memberikan ruang untuk tenaga kerja perempuan dan distabilitas pada usaha yang dijalankan dengan presentase tertentu dari keseluruhan jumlah pekerja;
 - g. mematuhi tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha; dan
 - h. memiliki kantor/kantor perwakilan di Daerah bagi investor.
- (2) Presentase tertentu dari keseluruhan jumlah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Masyarakat dan Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan/atau
 - c. pencabutan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi lapangan.
- (5) Dalam hal setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Masyarakat atau Investor tidak mengindahkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati dapat melakukan penghentian dan pencabutan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara/Daerah;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG HUKUM	A.

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat;
 - e. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan Masyarakat di lingkungan tempat usaha bagi yang terdampak;
 - g. turut serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Daerah terutama masyarakat di tempat usaha.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor yang melakukan:
- a. penanaman modal baru; dan
 - b. perluasan atau pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam atau luar negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✱
KABAG HUKUM	✱

- b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha atau Kegiatan Tertentu

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan Daerah.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	y/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u.
KABAG HUKUM	A

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Teknis operasional penghitungan jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

Pasal 11

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama badan usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. jumlah tenaga kerja tetap;
 - d. jenis Insentif yang diperoleh;
 - e. jenis kemudahan yang diperoleh;
 - f. nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c; dan
 - g. penggunaan Insentif.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

- (3) Kewajiban melaporkan bagi Masyarakat dan Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Bupati wajib melakukan verifikasi sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Batas waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria atau melanggar kewajiban dan tanggung jawab, dan jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi belum berakhir, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat dicabut.
- (6) Pencabutan dan perpanjangan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melaporkan kepada Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran oleh Masyarakat dan Investor yang telah mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikenakan sanksi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	YI
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka pembiayaan untuk pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melakukan pembinaan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah.
- (2) Bupati dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan melakukan pengawasan dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah.
- (6) Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	YI
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG HUKUM	A.

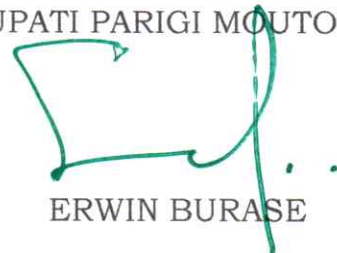
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	Y.
ASISTEN ()	Y.
KABAG HUKUM	A.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG HUKUM	A.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi atau penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Parigi Moutong selama ini sangat berperan penting antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, pengurangan pengangguran, pemberdayaan sumber daya lokal, peningkatan daya saing, pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi, terkhusus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Olehnya, untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Parigi Moutong tetap berjalan dalam waktu yang relatif lama, maka salah satu langkah dan upaya kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, adalah dengan memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat atau investor, sehingga dapat terus menarik minat masyarakat dan investor lokal, nasional hingga manca negara untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Moutong untuk kemajuan, kemandirian dan daya saing daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan batas kewenangan serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan Investor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a jenis usaha, bentuk insentif, tata cara pemberian, jangka waktu dan frekuensi, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi.

Huruf b cukup jelas.

Huruf c cukup jelas.

Huruf d cukup jelas.

Huruf e cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR ...⁶

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	41
KEPALA PERANGKAT DAERAH	st.
KABAG HUKUM	st.